



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
Nomor : 188.45/0A93/DISNAKERTRANS/2025

TENTANG

PENETAPAN PESERTA PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI
DAN LISENSI OPERATOR TRACK EXCAVATOR
DI BALAI PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS SAMARINDA
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang :
- a. bahwa Kegiatan Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Lisensi Operator Track Excavator di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Samarinda dilaksanakan dalam rangka meningkatkan produktifitas dan kompetensi angkatan kerja masyarakat Kabupaten Donggala melalui Program Kegiatan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) dan Lisensi Operator Track Excavator kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala dengan Balai Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas (BPVP) Samarinda Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa untuk kelancaran kegiatan Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Lisensi Operator Track Excavator di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Samarinda serta demi tertib administrasi dalam pelaksanaannya, perlu menetapkan peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Lisensi Operator Track Excavator;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Lisensi Operator Track Excavator di Balai Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas Samarinda Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 8);

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1463);
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 586);
4. Peraturan Bupati Donggala Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 874);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) dan Lisensi Operator Track Excavator di Balai Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas (BPVP) Samarinda Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Lisensi Operator Track Excavator sebagaimana dimaksud diktum KESATU, berjumlah 16 (enam belas) peserta.
- KETIGA : Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Lisensi Operator Track Excavator sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dilaksanakan dengan total durasi pelatihan 280 JPL atau selama 40 (empat puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 September 2025 sampai dengan selesai.

- KEEMPAT : Peserta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas dan kewajiban mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) dan Lisensi Operator Track Excavator di Balai Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas (BPVP) Samarinda Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan maksud dan tujuan dilaksanakannya program kegiatan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Donggala.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 3 September 2025

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR : 188.45/0493/DISNAKENTRARI/2025
TENTANG
PENETAPAN PESERTA PELATIHAN
BERBASIS KOMPETENSI DAN LISENSI
OPERATOR TRACK EXCAVATOR DI BALAI
PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
SAMARINDA TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR NAMA PESERTA PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI
DAN LISENSI OPERATOR TRACK EXCAVATOR DI BALAI PELATIHAN VOKASI
DAN PRODUKTIVITAS SAMARINDA
TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NAMA	NIK	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	ALAMAT KTP
1	Alwis Moh. Akil	7203082109930005	Donggala, 21 September 1994	Kelurahan Gunung Bale
2	Barnong	7271030808880012	Tenggara, 08 Agustus 1988	Desa Lende Tovea
3	Bezaleel Pinatik	7203121005000007	Tambu, 10 Mei 2000	Desa Siweli
4	Dicky Amal	7203080802000005	Donggala, 2 Februari 2000	Kelurahan Gunung Bale
5	Diril Arsyandi	7203080912060001	Donggala, 9 Desember 2006	Kelurahan Tanjung Batu
6	Gerad Alfatha	7203101402070001	Toaya Vunta, 14 Februari 2007	Desa Toaya Vunta
7	Gilang Haris	7203121804030001	Palu, 18 April 2003	Desa Labean
8	Herlin	7203081304930002	Donggala, 13 April 1993	Desa Kola-Kola
9	Moh. Amin	7203082909970003	Pangga, 29 September 1998	Kelurahan Kabonga Besar
10	Moh. Habir	7203120810020004	Sibualong, 8 Oktober 2002	Desa Simagaya
11	Moh. Hidayat	7203090711020007	Salumbone, 7 November 2002	Kelurahan Ganti
12	Moh. Indrajid	7271031807950001	Palu, 18 Juli 1995	Desa Toaya
13	Mohammad Amin	7203080506980007	Donggala, 5 Juni 1997	Kelurahan Maleni
14	Mohammad Yofan	7203311308020001	Batusuya, 13 Agustus 2002	Desa Malei
15	Muhammad Saifullah	7203242006060002	Palu, 20 Juni 2006	Desa Saloya
16	Zafitra Irfan Ismail	7203086410060003	Donggala, 24 Oktober 2006	Kelurahan Tanjung Batu

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI